



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safrizal Bin M.Jamil;
2. Tempat lahir : Totor Uyet;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Jejem, Kec.Pegasing, Kab.Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Safrizal Bin M.Jamil ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIZAL BIN M. JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **mengantarkan dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRIZAL BIN M. JAMIL** berupa pidana penjara selama **6 (ENAM) tahun dan 6 (ENAM) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) gram.

Dipergunakan dalam perkara An. Andre Adenosti Bin Jalinus.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Safrizal Bin M. Jamil pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Kp. Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) gram disisihkan 31.54 (tiga puluh satu koma lima puluh empat) gram netto**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi bahwasannya disekitaran Kp. Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah sering terjadi tindak pidana narkotika, sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan guna mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko, saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun melaksanakan operasi pembelian terselubung (cover buy);
- Bahwa dalam pelaksanaan operasi pembelian terselubung (cover buy) tersebut, saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun melakukan kontak komunikasi dengan seseorang yang bernama Andre Adenosti (Penuntutan dalam berkas terpisah) yang diduga sering melakukan transaksi narkotika, bahwa kemudian setelah saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kontak komunikasi pada sdr. Andre Adenosti kemudian saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun bersepakat untuk berjumpa dengan sdr. Andre Adenosti di sebuah rumah yang terletak di Kp. Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah dan meminta sdr. Andre Adenosti untuk membawakan narkoba jenis ganja, lalu setelah itu saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun langsung berangkat ke lokasi yang telah mereka sepakati guna bertemu dengan sdr. Andre Adenosti dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Andre Adenosti;

- Bahwa kemudian sesampainya saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko di sebuah rumah yang terletak di Kp. Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun menunggu kedatangan sdr. Andre Adenosti, dan tidak lama kemudian datanglah seseorang yang ternyata adalah terdakwa bersama dengan sdr. Andre Adenosti dengan membawa 1 (satu) karung narkoba yang berisikan narkoba jenis ganja yang setelah ditimbang beratnya 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram, sehingga saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Andre Adenosti;

- Bahwa kemudian setelah saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Andre Adenosti kemudian saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sdr. Andre Adenosti guna mengetahui asal narkoba jenis ganja yang mereka miliki, dan dari interogasi tersebut terdakwa dan sdr. Andre Adenosti menerangkan bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh sdr. Rahmat Saputra (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 5264/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 31.54 (tiga puluh satu koma lima empat) gram milik tersangka atas nama **ANDRE ADENOSTI BIN JALINUS** dan **SAFRIZAL BIN M. JAMIL** adalah benar **GANJA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/BA.60042/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik tersangka **ANDRE ADENOSTI BIN JALINUS** dan **SAFRIZAL BIN M. JAMIL** berupa : 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) gram disisihkan 31.54 (tiga puluh satu koma lima puluh empat) gram netto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Safrizal Bin M. Jamil pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Kp. Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) gram disisihkan 31.54 (tiga puluh satu koma lima puluh empat) gram netto.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi bahwasannya disekitaran Kp. Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah sering terjadi tindak pidana narkoba, sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan guna mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko, saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun melaksanakan operasi pembelian terselubung (cover buy);
- Bahwa dalam pelaksanaan operasi pembelian terselubung (cover buy) tersebut, saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun melakukan kontak komunikasi dengan seseorang yang bernama Andre Adenosti (Penuntutan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) yang diduga sering melakukan transaksi narkoba, bahwa kemudian setelah saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko berhasil melakukan kontak komunikasi pada sdr. Andre Adenosti kemudian saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun bersepakat untuk berjumpa dengan sdr. Andre Adenosti di sebuah rumah yang terletak di Kp. Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah dan meminta sdr. Andre Adenosti untuk membawakan narkoba jenis ganja, lalu setelah itu saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun langsung berangkat ke lokasi yang telah mereka sepakati guna bertemu dengan sdr. Andre Adenosti dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Andre Adenosti;

- Bahwa kemudian sesampainya saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko di sebuah rumah yang terletak di Kp. Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun menunggu kedatangan sdr. Andre Adenosti, dan tidak lama kemudian datanglah seseorang yang ternyata adalah terdakwa bersama dengan sdr. Andre Adenosti dengan membawa 1 (satu) karung narkoba yang berisikan narkoba jenis ganja yang setelah ditimbang beratnya 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram, sehingga saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Andre Adenosti;

- Bahwa kemudian setelah saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Andre Adenosti kemudian saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramicko pun melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sdr. Andre Adenosti guna mengetahui asal narkoba jenis ganja yang mereka miliki, dan dari interogasi tersebut terdakwa dan sdr. Andre Adenosti menerangkan bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh sdr. Rahmat Saputra (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 5264/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 31.54 (tiga puluh satu koma lima empat) gram milik tersangka atas nama **ANDRE ADENOSTI BIN JALINUS** dan **SAFRIZAL BIN M. JAMIL** adalah benar **GANJA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan adalah benar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/BA.60042/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik tersangka **ANDRE ADENOSTI BIN JALINUS** dan **SAFRIZAL BIN M. JAMIL** berupa : 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) gram disisihkan 31.54 (tiga puluh satu koma lima puluh empat) gram netto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Rahmat Harahap Bin Edy Sutono Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi bahwa di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sering terjadi transaksi narkotika kemudian Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan *under cover buy* dan selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah kemudian bersepakat untuk berjumpa di sebuah rumah yang terletak di di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan setelah menunggu di lokasi yang sudah di tentukan tersebut kemudian datang Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus bersama dengan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung narkotika jenis ganja kemudian Saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di dalam jaket milik Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BL 2103 AN milik Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Aramico Perien Seni Bin Aidi Fitri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi bahwa di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sering terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan *under cover buy* dan selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah kemudian bersepakat untuk berjumpa di sebuah rumah yang terletak di di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan setelah menunggu di lokasi yang sudah di tentukan tersebut kemudian datang Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus bersama dengan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung narkoba jenis ganja kemudian Saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di dalam jaket milik Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BL 2103 AN milik Sdr Andre Adenosti Bin Jalinus;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Andre Adenosti Bin Jalinus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat itu ada seseorang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi selanjutnya setelah disepakati harga dan lokasi pengambilan Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa sampai di sebuah rumah milik Dartok (DPO) telah datang pembeli (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang melakukan *under cover buy*) di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis ganja dari jok motor dan setelah melakukan transaksi Terdakwa dan Saksi langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di dalam jaket milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BL 2103 AN milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah beberapa kali memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerangkan dihubungi oleh saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan diajak untuk pergi ke Takengon Kota untuk membeli charger handphone tidak lama berselang saksi Andre Adenosti Bin Jalinus mendatangi Terdakwa di rumah dan mengajak Terdakwa berangkat;
- Bahwa saat dalam perjalanan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus mengajak Terdakwa kekebun untuk mengambil narkotika jenis ganja yang akan diantarkan ke rumah Dartok (DPO) kemudian sesampainya dikebun saksi Andre Adenosti Bin Jalinus mengambil 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja untuk selanjutnya saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Dartok (DPO);
- Bahwa saat saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan Terdakwa sampai di sebuah rumah milik Dartok (DPO) telah datang pembeli (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang melakukan *under cover buy*) di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya saksi Andre Adenosti Bin Jalinus meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan narkotika jenis ganja dari jok motor dan setelah melakukan transaksi Terdakwa dan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di dalam jaket milik saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BL 2103 AN milik saksi Andre Adenosti Bin Jalinus;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan narkotika dari saksi Andre Adenosti Bin Jalinus beberapa kali dan Terdakwa ikut mengantar mengharapnkan nantinya dapat diberikan lagi oleh saksi Andre Adenosti Bin Jalinus;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 995 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 129/BA.60042/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkem, S.E, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 995 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:5264/NNF/2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. tertanggal 5 September 2023, atas nama Andre Adenosti Bin Jalinus dan Safrizal Bin M Jamil, dengan hasil kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 31,54 (tiga puluh satu koma lima empat) gram adalah benar mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus atas tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan diajak untuk pergi ke Takengon Kota untuk membeli charger handphone tidak lama berselang saksi Andre Adenosti Bin Jalinus mendatangi Terdakwa di rumah dan mengajak Terdakwa berangkat dan saat dalam perjalanan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun mengambil narkotika jenis ganja yang akan diantarkan ke rumah Dartok (DPO) kemudian sesampainya di kebun saksi Andre Adenosti Bin Jalinus mengambil 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja untuk selanjutnya saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Dartok (DPO);
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang di ketahui adalah milik Sdr Dartok (DPO) tersebut telah datang pembeli (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang melakukan *under cover buy*) di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya saksi Andre Adenosti Bin Jalinus meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan narkotika jenis ganja dari jok motor dan setelah melakukan transaksi Terdakwa dan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di dalam jaket milik saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BL 2103 AN milik saksi Andre Adenosti Bin Jalinus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "*Barang siapa*". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang-Undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Safrizal Bin M Jamil, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Safrizal Bin M Jamil lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan norma hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk dilakukannya perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana (*Werder Rechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subjek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-nyata seorang Wiraswasta serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi, dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana yang disebutkan pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan diajak untuk pergi ke Takengon Kota untuk membeli charger handphone tidak lama berselang saksi Andre Adenosti Bin Jalinus mendatangi Terdakwa di rumah dan mengajak Terdakwa berangkat dan saat dalam perjalanan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun mengambil narkotika jenis ganja yang akan diantarkan ke rumah Dartok (DPO) kemudian sesampainya di kebun saksi Andre Adenosti Bin Jalinus mengambil 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja untuk selanjutnya saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Dartok (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di sebuah rumah yang di ketahui adalah milik Sdr Dartok (DPO) tersebut telah datang pembeli (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang melakukan *under cover buy*) di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya saksi Andre Adenosti Bin Jalinus meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan narkotika jenis ganja dari jok motor dan setelah melakukan transaksi Terdakwa dan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di dalam jaket milik saksi Andre Adenosti Bin Jalinus dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BL 2103 AN milik saksi Andre Adenosti Bin Jalinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 129/BA.60042/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkem, S.E, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 995 gram dan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika No. LAB:5264/NNF/2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. tertanggal 5 September 2023, atas nama Andre Adenosti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jalinus dan Safrizal Bin M Jamil, dengan hasil kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 31,54 (tiga puluh satu koma lima empat) gram adalah benar mengandung *Ganja*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut dalam bertransaksi Narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu nantinya dapat diberikan narkoba jenis ganja dari saksi Andre Adenosti Bin Jalinus karena sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali memperoleh narkoba jenis ganja dari saksi Andre Adenosti Bin Jalinus sehingga dengan demikian adanya sikap batin dan aktifnya perbuatan dari Terdakwa yang ikut mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada pembeli bersama dengan saksi Andre Adenosti Bin Jalinus kepada pembeli serta hal itu dapat pula dibuktikan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta meskipun bukan Terdakwa yang secara langsung melakukan penyerahan dalam transaksi tersebut namun terlihat adanya upaya dari Terdakwa untuk mendistribusikan narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain baik dengan cara dijual ataupun diedarkan namun demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga telah secara langsung menyerahkan dalam jual beli dalam peredaran narkoba jenis ganja dan karena Terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan narkoba dari saksi Andre Adenosti Bin Jalinus beberapa kali sehingga Terdakwa ikut mengantar mengharapkan nantinya dapat diberikan lagi oleh saksi Andre Adenosti Bin Jalinus;

Menimbang, bahwa oleh karena baik pembelian, penguasaan maupun kepemilikan akan Narkoba jenis ganja tersebut nyatanya pula dibeli oleh Terdakwa serta dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan keadaan atau peristiwa hukum tersebut yang membuktikan atau menunjukan adanya indikasi keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba, sehingga tepat kiranya terhadap Terdakwa ini diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karena fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata membuktikan jika Narkoba jenis ganja tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 995 gram;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan masih dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Andre Adenosti Bin Jalinus sehingga ditetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Andre Adenosti Bin Jalinus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin M Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safrizal Bin M Jamil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 995 gram;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Andre Adenosti Bin Jalinus;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Bani Muhammad Alif, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19